

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebih dan juga tidak kurang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman.¹ Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam artian rata-rata, inti, baku, atau tidak berpihak.²

Moderasi juga dapat disamakan dengan konsep *wasath* dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *wasathiyah* (moderat) merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain.³ Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyyah*. Menurut Salabi, *wasathiyyah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari akar katanya yaitu *wasath* yang bermakna di tengah atau di antara.⁴

Sedangkan menurut Fakhruddin Al-Razi berpendapat bahwa ada beberapa makna dari kata *wasath* yang saling melengkapi diantaranya: Pertama *wasath*, *wasath* bermakna adil. Makna di dasarnya pada riwayat Al-Qaffal dari Al-Tsauri dari Nabi Saw. bahwa ummatan *wasathan* adalah umat yang adil. Kedua, *wasath* bermakna pilihan. Alasan Al-

¹ Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2002.

² Wildani Hefni, “*Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama* (Jakarta: Bimas Islam, 2020), 37.

³ A. Samsul Ma’arif, *Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta’lim Ma’hadi Di Pesantren Mahasiswa*, (Semarang: Cipta Karya, 2020), 32–45.

⁴ Wildani Hefni, *Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, (Surabaya: Bintang Timur, 2019), 182.

Razi memilih makna ini karena secara kebahasaan kata ini paling dekat dengan makna wasath dan paling sesuai dengan potongan ayat al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia. Ketiga, wasath bermakna yang paling baik. Keempat, wasath bermakna orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrath (berlebih-lebihan dalam agama) dan tafrith (mengurang-ngurangi ajaran agama).⁵

Kata *wasath* juga memiliki banyak arti diantaranya adalah terbaik, adil, keseimbangan, utama, kesedangan, kekuatan, keamanan, persatuan, dan istiqamah. Sedangkan lawan dari moderasi (*wasathiyyah*) adalah berlebihan (*tatharruf*) dan melampaui batas (*ghuluw*) yang juga bermakna ekstrem dan radikal.

Berdasarkan pada beberapa makna *wasathiyyah* sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya *wasathiyyah* memiliki sifat fleksibilitas dan kontekstualis tergantung dimana kata tersebut digunakan.⁶ Maka pada prinsipnya, *Wasathiyyah* adalah sikap dan perilaku yang tidak kaku namun juga tidak terlalu lentur, tidak bersifat memihak tapi punya prinsip serta mengandung nilai-nilai kebaikan.⁷

⁵ Engkos Kosasih, *Literasi Media Sosial Dalam Pemasarakatan Moderasi Beragama Dalam Situasi Pandemi Covid-19*, (Bandung: Digital Library, 2020), 35.

⁶ Abdul Kadir Massoweang, *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits*, (Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, 2020), 41–57.

⁷ Faruq Noviani, *Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Perisai Radikalisme Lembaga Pendidikan*, (Surabaya ; Media Garden 2021), 47.

Moderasi beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh Lukman Hakim dari kementerian agama lewat buku yang disusunnya berjudul Moderasi Beragama, bermakna kepercayaan diri terhadap substansi (*esensi*) ajaran agama yang dianutnya, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda.⁸

Sikap moderat sendiri termasuk salah satu ajaran budi pekerti yang baik dalam agama Islam dan selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih. Landasan untuk bersikap moderat merujuk pada dalil dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Salah satu dalil dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 143, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”⁹

⁸ Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an, (bandung:Kurirositas, 2020), 38–59.

⁹ Depatemen agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 2002, al-Baqarah:143

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai umat moderat ukurannya ialah hubungan antar umat, umat Islam bisa disebut sebagai umat moderat hanya jika mampu bermasyarakat dengan umat yang lain. Sehingga, ketika kata *wasathan* dipahami dalam konteks agama, konsekuensinya adalah sebuah tuntutan kepada umat Islam untuk menjadi saksi dan sekaligus objek yang disaksikan, agar menjadi suri tauladan bagi umat lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan dapat dilihat dari tinggi rendahnya komitmen seseorang terhadap moderasi.

Seseorang menjadi lebih adil juga dapat ditandai dengan ia yang mampu bersikap moderat dan berimbang dalam segala hal. Sebaliknya jika tidak mampu bersikap moderat dan berimbang dalam kehidupannya, maka kemungkinan besa ia akan sulit untuk berperiku adil.¹⁰

Moderasi agama merupakan sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi dengan penganut agama lain. Untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik berlebihan terhadap suatu golongan ataupun aliran serta sikap revolusioner dibutuhkan sebagai jalan tengah atau keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan agama.¹¹

Moderasi beragama menghasilkan keseimbangan dalam praktik beragama dan dapat menjauhkan diri dari sikap berlebihan, *revolusioner*, dan fanatik dalam beragama. Keberagaman di negeri ini juga dapat berkembang dengan adanya moderasi beragama. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur masyarakat yang majemuk sehingga cocok untuk

¹⁰Abdul Kadir Massoweang, *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits*, (Bandung: Mumtaz, 2020), 41–57.

¹¹ Nur Salamah, *Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa*, (Semarang: Quality, 2020) 269.

digunakan di Indonesia. Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti pada ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai *washatiyah* yang bermakna sepadan atau sama dengan *tawasuth* yang memiliki arti tengah-tengah, i'tidal yang memiliki arti adil, dan tawazun yang memiliki arti berimbang.¹²

Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab. Pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. Syarat kedua, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati batas. Syarat ketiga, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku.¹³

2. Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sebuah nilai yang paling cocok dijalankan untuk kemaslahatan di Indonesia. Nilai karakter moderat, adil, dan seimbang dijadikan sebagai kunci untuk mengelola keanekaragaman bangsa Indonesia. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis dalam rangka membangun bangsa dan negara.¹⁴

Agama telah memperhatikan hal ini sejak dahulu. Islam menyebut umatnya dengan „ummatan wasathan“ sebagai sebuah harapan agar mereka dapat tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Islam begitu kaya dengan istilah konsep moderasi yang dibahasakan dengan kata lain yang beragama. Seperti pada al-Qur'an surat Al-Baqarah: 143.

¹²Ahmad Fauzan Hidayatullah, *Moderasi Beragama Dan Media* (Jakarta: Dakwah Islam, 2021), 84–94.

¹³Nurwadjah Ahmad, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Al-Falah Cianjur*, (Surabaya: Al Amar, 2021), 43–51.

¹⁴Mujamil Qomar, *Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 19-20.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Ayat tersebut memberikan arti bahwa, atribut *wasathiyyah* yang kaitkan pada sebuah warga muslim harus ditempatkan dalam permasalahan hubungan masyarakat dengan warga lain. Oleh karena itu, jika *wasath* dipahami pada permasalahan moderasi, ia menuntut umat Islam menjadi saksi dan sekaligus disaksikan, agar menjadi teladan bagi umat lain. Pada waktu yang sama mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang patut ditiru sebagai saksi yang membenarkan dari seluruh tingkah lakunya.¹⁵ Ayat lain yang berkaitan dengan *wasathiyyah* juga ada dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 153.

¹⁵ Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 84-85

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Selain dalam ayat al-Qur'an, ada juga di dalam alSunnah yang memperlihatkan nabi sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai moderat, pada saat menghadapi dua pilihan ekstrem, sehingga Nabi selalu memilih jalan Moderat bermakna sebagai sikap pertengahan, dengan sikap yang ingin jauh dari ekstremitas.¹⁶

3. Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Konsep karakter moderasi beragama yang ditawarkan Islam adalah *tawazzun* (keseimbangan), *i'tidal* (lurus dan kokoh), *tasammuh* (toleransi), *musawwah* (egalitarian), syura (diskusi), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mengutamakan prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif). Berikut penjelasannya:

a. *Tawazzun*

Tawazun adalah pemahaman, dan pengamalan mengenai agama yang imbang, termasuk seluruh aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat, dengan teguh meneguhkan prinsip yang membdakan antara penyimpangan dan perbedaan. *Tawazun* juga berarti memberikan hak tanpa menambah atau mengurangi. *Tawazun* adalah kemampuan sikap untuk menyeimbangkan kehidupan individu dan oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan individu sebagai seorang muslim, sebagai manusia,

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 24.

dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap tawazun, umat Islam dapat mencapai kesejahteraan batin yang sejati berupa ketenteraman jiwa dan ketenangan lahir dan merasakan tenang dalam aktivitas hidupnya.¹⁷

b. *I'tidal* (lurus dan kokoh)

Secara linguistik, *i'tidal* memiliki arti yang lurus dan tegas. Artinya, *i'tidal* menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan haknya secara proporsional, dan memenuhi kewajibannya. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika kepada seluruh umat Islam. Keadilan yang diperintahkan oleh Islam telah dinyatakan Allah agar dilaksanakan dengan adil. Artinya sedang-sedang saja dan seimbang dalam semua aspek kehidupan dengan menunjukkan tindakan yang ihsan. Keadilan berarti tercapainya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi karena kewajiban. Tanpa penegakan keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tidak berarti karena keadilan mempengaruhi kehidupan banyak orang.¹⁸

c. *Tasammuh* (toleransi)

Tasamuh (toleransi) *Tasamuh* artinya toleransi. Di kamus bahasa Arab, kata *tasamuh* bermula dari bentuk asal kata *samah*, *samahah*, artinya kedermawanan, pengampunan, kemudahan dan kedamaian. Secara etimologis, *tasamuh* berarti menerima dengan enteng atau menoleransinya. Sedangkan secara istilah *tasamuh* berarti menoleransi, mudah menerima atau menerima perbedaan. *Tasamuh* adalah sikap seseorang, yang diwujudkan dalam kesediaannya untuk menerima pandangan dan pendapat yang berbeda, meskipun tidak sependapat.

¹⁷ Maimun, *Kosim, Moderasi Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 27-30.

¹⁸ M Mukhlisin Jamil, *Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama* (Semarang: Southeast Asian Publish, 2021), 197-202.

Tasamuh atau toleransi erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan dari hak asasi manusia dan tatanan kehidupan sosial, yang memungkinkan adanya toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan individu. Orang yang bersifat tasamuh selalu menghargai, mengizinkan, dan membolehkan sikap, pendapat, pandangan, keyakinan, adat, perilaku, dan lain-lain yang berbeda dengan sikapnya. Tasamuh berarti mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Jika tasamuh berarti besarnya jiwa, luasnya pikiran, lapangnya dada, maka ta'ashub berarti kecilnya jiwa, sesak hati, sempitnya dada.¹⁹

Konsep ini menekankan kepada masyarakat islam untuk memahami toleransi beragama. Baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Baik yang seorganisasi ataupun yang berbeda. Seperti yang telah di perjelas oleh para ulama islam nusantara yang mana telah menyatuhkan antara Muhamadiyah dan Nahdatul Ulama.

d. *Musawwah* (egalitarian)

Secara bahasa, musawah artinya persamaan. Sedangkan secara istilah berarti persamaan dan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah. Setiap Insan memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin, ras atau suku.

e. *Syura* (diskusi)

Kata *Syura* berarti menyebutkan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syura* atau musyawarah merupakan saling menyebutkan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat tentang suatu perkara. Musyawarah mempunyai kedudukan yang tinggi bagi Islam. Di samping memang

¹⁹ Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 314

diperintahkan oleh Allah, musyawarah dalam hakikatnya dimaksudkan dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Sisi lainnya, musyawarah adalah wujud penghargaan pada tokoh dan para pemimpin rakyat agar berpartisipasi pada urusan dan kepentingan bersama.²⁰

f. *Ishlah* (reformasi),

Secara bahasa artinya “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *Ishlah* merupakan masdar dari lafadz yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian, pertikaian). merupakan lawan dari kata rusak Sementara kata biasanya digunakan secara khusus untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia, akan tetapi jika *Ishlah* di gunakan oleh Allah kepada manusia mengandung beberapa pengertian, terkadang bermakna proses penciptaan manusia yang sempurna, terkadang menghilangkan suatu kejelekan atau kerusakan setelah keberadaannya, dan terkadang pula dengan menetapkan kebaikan kepada manusia itu sendiri melalui penegak hukum terhadapnya.²¹

g. *Aulawiyah*

Ciri selanjutnya adalah aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah.

h. *Tathawwur Wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif)

Athawwur Wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

²⁰ Abdulloh Hamid, *Literasi Digital Santri Milenial* (Jakarta: Gramedia, 2021), 2.

²¹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 22

B. Moderasi Beragama dalam Islam

Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio*, yang artinya adalah kesedangan. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderasi mengandung dua pengertian yaitu Pengurangan kekerasan, dan Penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin orang yang moderat adalah orang yang bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Dia menambahkan lagi bahwa dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.²²

Sedangkan beragama adalah memeluk atau menganut suatu agama sedangkan agama itu sendiri mengandung arti, sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama di dunia ini bukanlah satu akan tetapi banyak. Di Indonesia agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.²³

Jadi Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (*hate speech*), hingga

²² Anwar, Rosihan, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 31.

²³ Abdul Hakam dan Encep Syarief Nurdin, *Metode Internalisasi Nilai-nilai*, (Bandung; Media Grafika, 2016), 6-7.

retaknya hubungan antar umat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.²⁴

C. Kebijakan Pemerintah Moderasi Beragama

Upaya promosi moderasi beragama menjadi fokus utama dalam kebijakan Kementerian Agama. Berbagai strategi dilakukan secara rasional dan sistematis agar sikap dan perilaku beragama yang moderat mampu menjadi karakter dan ruh dalam berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wacana moderat juga telah lama dan menjadi implementasi bersama, meski hanya dalam lingkup individual, tetapi hal tersebut sebagai landasan awal dalam mengimplementasikan moderasi beragama dalam lanskap yang lebih luas.²⁵

Kementerian Agama memberlakukan kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai luhur dalam berbagai program pembinaan keluarga, yakni dari penyuluhan, pembimbingan di Kantor Kementerian Agama hingga tingkat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya konflik agama, radikalisme dan ekstremisme yang semakin menguat.²⁶

Kementerian Agama juga konsisten dalam usaha merawat moderasi di tengah masyarakat. Bahkan, Kementerian Agama juga menyelenggarakan pelatihan kader Mubaligh tingkat nasional pada tahun 2019 dan acara tersebut berisi tentang program pelatihan dalam

²⁴ Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang, 2019), 18.

²⁵ Muslimah Reformis, *Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: mizan, 2005), 38.

²⁶ Thomas Lickona, *Educating Mendidik untuk Membentuk Karakter*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 11.

memberikan pemahaman keagamaan yang moderat. Hal tersebut dilakukan untuk mencetak pada pendakwah yang mampu mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga mengadakan Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB) yang telah diikuti sebanyak 160 orang, yakni 60 orang dosen dan 100 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI). Tujuan dari kegiatan tersebut dilakukan yakni sebagai upaya mempersiapkan instruktur moderasi beragama dalam skala yang lebih besar dan mampu menebar paham keagamaan yang moderat, terutama di lingkungan perguruan tinggi.

Strategi Kementerian Agama dalam mengimplementasikan moderasi beragama juga dilakukan dengan adanya surat edaran untuk mendirikan rumah moderasi beragama di setiap universitas. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 Tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama merupakan sebuah upaya dalam membentengi adanya paham radikal yang massif. Hal ini menjadi bukti bahwa Kementerian Agama fokus dan konsisten dalam mengaplikasikan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam.²⁷

Kementerian Agama juga memiliki strategi dalam menguatkan moderasi beragama di beberapa Perguruan Tinggi, terutama di wilayah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yakni perlu dilakukannya penyelenggaraan Ma'had Al-Jami'ah di lingkungan PTKI. Selanjutnya, penguatan keagamaan pada dosen-dosen pengampu matakuliah umum yang tidak ada latar belakang pendidikan agama Islam, perlu adanya program dalam penguatan keislaman, dan program kesinambungan yang mendukung moderasi beragama di lingkup PTKI. Tidak

²⁷ Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 20.

hanya itu, penguatan pada kajian Islam yang mengarah terhadap usaha *tafaqquh fi ad-diin* sebagai core-business di PTKI adalah hal penting.

Lebih lanjut, penguatan terkait metodologi studi Islam juga harus diupayakan dalam melakukan reformulasi kurikulum di beberapa kampus PTKI, yang bertujuan dalam menguatkan kembali matakuliah, seperti tasawuf, sejarah peradaban Islam, dan upaya dalam pembaharuan di dalam diskursus Islam. Tidak hanya itu, pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital di perguruan tinggi menjadi penting untuk digalakkan. Perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi salah satu aktor di balik penguatan moderasi beragama.²⁸

Melalui ruang digital sebagai usaha dalam menyeimbangkan banyaknya arus informasi di media sosial. Dalam hal ini, narasi penyeimbang menjadi penting dalam melahirkan framing beragama yang substantif dan esensial, yakni moderat dan toleran. Apalagi di tengah era digital dengan bermacam-macam informasi yang didapat, seharusnya dapat di-counter melalui narasi yang meneduhkan dan menyeimbangkan paham keagamaan yang cenderung kaku dan rigid.²⁹

Selain itu, cara dan upaya yang dilakukan Kementerian Agama dengan menguatkan moderasi beragama melalui kebijakan dengan mewajibkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para militer untuk mengimplementasikan sikap moderasi beragama dalam keseharian mereka, sehingga mereka memiliki pandangan keagamaan yang moderat dan menebar kedamaian, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir adanya tindakan ekstremisme dan radikalisme. Harapan besar melalui implementasi moderasi beragama mampu mengatasi problematika yang terjadi, terutama menyangkut kepentingan rakyat banyak. Di tengah

²⁸ Abdullah Munir, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*, (Bengkuku: CV Zigiie Utama, 2020), 96.

²⁹ Ali Muhtarom, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren* (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), 40-41.

kerentanan konflik di negeri ini, persoalan tersebut menjadi fokus pemerintah, yang dalam hal ini diinisiasi oleh Kementerian Agama yang membawahi urusan keagamaan di Indonesia.³⁰

Menteri Agama periode 2014-2019 menyatakan bahwa Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir telah berupaya menggalakkan penguatan moderasi beragama. Menurutnya ada tiga kecenderungan yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, yakni praktek beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, seharusnya agama hadir dalam rangka untuk memanusiakan manusia. Maka, perlu adanya upaya serius dalam merespon dan mengatasi persoalan tersebut agar hal tersebut tidak terjadi dalam keberagaman dalam beragama.³¹

Selanjutnya, munculnya tafsir agama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Sehingga, muncul sikap dan tindakan yang mengklaim bahwa mereka paling benar, sementara yang lain salah dan berpotensi menyesatkan. Untuk itu, perlu sanad keilmuan yang jelas dan menjadi kunci ketersambungan keilmuan yang didapat, terutama dari kiai dan guru yang memiliki keilmuan mumpuni dan dapat membawa kepada kebaikan. Tidak hanya itu, cara beragama yang merusak ikatan kebangsaan dan berupaya mempolitisir agama, serta bersikap mayoritarianis, dimana merasa dirinya mampu dan berhak semena-mena kepada kelompok minoritas.

Lebih lanjut, pendidikan Islam seharusnya menjadi garda depan dalam menyuarakan dan mempraktikkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Indonesia sebagai negara majemuk memiliki modal sosial dalam rangka penguatan moderasi beragama, yakni diantaranya keberagaman dan keberagamaan.

³⁰ Zuhairi Misrawi, *Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), 13.

³¹ Khalil Nurul Islam, *Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa*, (Bandung: Kuriositas, 2020), 38–59.

Berbagai etnis, ras, suku, budaya, dan agama membuat Indonesia patut menjadi teladan bagi dunia, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas penganutnya Muslim. Sementara pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, implementasi program penguatan moderasi beragama harus dijalankan. Moderasi beragama juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Upaya dalam publikasi konten moderasi beragama, terutama di media sosial. Tidak hanya itu, peta jalan moderasi beragama juga sudah diselesaikan dalam upaya mengeksekusi moderasi beragama untuk diimplementasikan. Menteri Agama juga memberikan arahan dalam kegiatan Bimtek Penguatan Agen Moderasi Beragama, yang bertema “Implementasi Moderasi Beragama Menuju Indonesia Toleran”³²

Menurutnya, moderasi beragama menjadi prioritas dan menentukan wajah masa depan Indonesia kedepan. Ia juga berpesan untuk para pejabat fungsional mampu menerjemahkan moderasi beragama dengan baik dan terukur. Dari pesan dan arahan tersebut, artinya kebijakan moderasi beragama tidak hanya sebuah ide dan gagasan semata, tetapi harus serius diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa perlu adanya strategi kebudayaan dalam memperkuat moderasi beragama. Seperti halnya diselenggarakannya Festival Seni Ramadan yang dilaksanakan atas Kerjasama antara Makara Art Center Universitas Indonesia dan Kementerian Agama di Depok pada tanggal 27 April 2021. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam membangun gerakan kebudayaan dan menghidupkan hati melalui seni budaya agar manusia mampu memiliki kepekaan batin pada sesama manusia.³³

Dari beberapa strategi dan cara yang dilakukan oleh Kementerian Agama tersebut, maka harapan besar moderasi beragama mampu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam

³² Efendi, *Langkah-Langkah Kemenag dalam Penguatan Moderasi Beragama*, (Bandung: Prakasa, 2019), 38.

³³ Zamzami, *Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi*, (Bandung: Karunia Cahaya, 2021), 147

kehidupan bermasyarakat. Konflik atas nama agama dan antar umat beragama seharusnya dapat diredam, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat luas, bahwa moderasi beragama adalah kunci di balik persoalan bangsa yang ditimpa dengan berbagai konflik dan paham keagamaan ekstrim dan radikal yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan sejahtera. Indonesia juga telah mengajak negara-negara Islam agar mampu bergerak bersama dalam mempromosikan moderasi beragama.

Kesalahpahaman atas konsep dasar keislaman menjadi salah satu faktor kemunculan ekstremisme dan terorisme. Ideologi dan pemikiran garis keras yang akhirnya menyebar ke dalam berbagai literatur dan media juga menjadi salah satu problem yang harus di counter. Maka dari itu, para negara Islam harus bersama-sama saling mendukung dan membantu dalam membentengi generasi muda agar tidak terjerumus pada pemikiran radikal dan ekstrim.³⁴

Melalui berbagai program dalam pendidikan agama dan keagamaan, terutama dalam hal ini pemerintah dan beberapa ormas Islam berupaya memperkuat moderasi Islam sebagai sebuah manhaj keberagamaan. Apalagi Islam Indonesia memiliki sikap tawasuth dan wasathiyah yang mampu berasimilasi dengan budaya lokal yang heterogen.

D. Muslimat NU

1. Sejarah Singkat Muslimat NU

Kebangkitan perempuan Islam adalah kenyataan sejarah yang terjadi dalam keadaan masa sekarang di seluruh dunia Islam, ideologi feminisme telah memasuki dan mempengaruhi pikiran NU muda, laki-laki maupun perempuan.³⁵ Kepemimpinan

³⁴Thobib, *Indonesia Ajak Negara-Negara Islam Bersatu Promosikan Moderasi Agama*, (Bandung: Nagawan, 2019), 35.

³⁵ Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur*, (Jakarta: Kompas, 2010), 225

perempuan dalam beberapa kegiatan diperbolehkan seperti yang diungkapkan oleh Musdah Mulia. Sebagai aktivis muda NU dan sebagai sarjana Islam, Musdah dengan jelas menempatkan kedudukannya dalam wacana tentang hak-hak perempuan untuk aktif dalam politik. Menurutnya, tak ada ayat atau hadits yang melarang perempuan untuk aktif dalam politik. Lain halnya Al-Quran dan Hadits yang memberikan isyarat tentang kemungkinan perempuan melakukan kegiatan tersebut.³⁶

Proses terbentuknya Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan perkembangan lanjut dari keberadaan kaum perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama, sebagai anggota Jama'ah Ahlussunnah wal-Jama'ah. Dikatakan anggota Jama'ah, karena kehadiran kaum ibu dalam forum-forum muktamar NU, belum memiliki hak suara untuk memilih atau dipilih. Hak yang diberikan kepada warga Jama'ah perempuan itu hanya hak mendengarkan dan memberikan saran atau pemikiran. Hak tersebut baru diberikan hingga saat berlangsung Muktamar NU ke-19 di Palembang tahun 1952.³⁷

Gerakan sosial merupakan akibat dari berbagai proses dalam masyarakat. Begitu pula dengan pergerakan perempuan di Indonesia, datangnya tidak mendadak tetapi terbentuk karena terdorong oleh kejadian-kejadian sebelumnya.³⁸ Hal ini menjadi menarik karena masih ada sebagian orang yang mempunyai pandangan tentang perempuan bahwa kehidupan mereka tidaklah seperti sekarang tetapi kehidupan perempuan masih dibatasi oleh adat istiadat timur yang menempatkan kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan kaum laki-laki. Mereka ditempatkan di belakang dan sebagian orang masih

³⁶ Djohan Effendi, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi-Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus-Dur*, 257.

³⁷ Asmah Sjahrani, dkk., *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa*, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), 18.

³⁸ 4Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 67.

menganggap anak perempuan tidak perlu bersekolah. Kemudian mereka bangkit dalam gerakan- gerakan atas kemauan dan inisiatif sendiri, adalah bukti bahwa sebenarnya mereka tidak mau menerima nasib begitu saja.³⁹

Dalam hal ini “kemajuan” berarti mencapai derajat yang lebih tinggi, sosial maupun spiritual, serta mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik terutama dari pihak penjajah. Khusus bagi kaum perempuan, kemajuan berarti hilangnya hambatan-hambatan agar mendapatkan kesempatan mengembangkan jiwanya, mendapatkan pendidikan di sekolah dan bekerja di luar rumah tangga dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bakatnya.⁴⁰ Pada saat itulah muncul organisasi-organisasi perempuan termasuk dari golongan Islam seperti Muslimat Masyumi, dan Muslimat Nahdlatul Ulama.⁴¹

Gagasan awal perlunya NU membentuk bagian perempuan sebenarnya sudah muncul, bahkan melahirkan perdebatan sengit pada muktamar NU ke-13 di Menes, Banten pada tahun 1938. Pada Muktamar NU Menes itu kaum perempuan yang aktif menganjurkan berorganisasi, yaitu Ny. R Djuaesih dan Ny. Siti Syarah. Ide tentang Muslimat NU semakin lebih jelas ketika berlangsung Muktamar NU ke-14 di Magelang tahun 1939. Pada mukhtamar ke-15 di Surabaya tahun 1940, yakni dengan diterimanya rumusan tersebut lengkap, dengan Anggaran Dasar dan Pengurus Besarnya. Meskipun begitu, hal tersebut belum mendapat pengakuan resmi dari peserta Muktamar.⁴² Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946 pada Muktamar ke-16 NU di purwokerto terbentuklah lembaga bidang wanita dengan nama Nahdlatul Oelama Muslimat, disingkat NOM. Pada Muktamar NU XIX, 28

³⁹ Sri Moertiningsih Adoetomo, dkk, “10 Tahun Demografi Indonesia-Mengubah Nasib Menjadi Harapan”, (Jakarta:BKKBN, 2009), 48.

⁴⁰ Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, hal. 76.

⁴¹ Sukanti Suryochondro, Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, 101.

⁴² Asmah Sjahrani, dkk., 50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa, (Jakarta: Pucuk Pimpinan Muslimat NU, 1996), 19.

Mei 1952 di Palembang, NOM menjadi badan otonom dari NU dengan nama baru yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU).

2. Tujuan Muslimat NU

Muslimat NU merupakan organisasi yang bertujuan menyadarkan para perempuan Islam Indonesia akan kewajibannya, supaya menjadi ibu yang sejati, sehingga mereka dapat turut memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan agama Islam. Oleh karena itu misi Muslimat NU adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertaqwa, berbangsa dan bernegara, khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai pribadi, anggota masyarakat sesuai ajaran Islam. Visi didirikannya Pimpinan Cabang Muslimat NU Desa Brenggolo, ialah sebagaimana yang ada di dalam Anggaran Dasar Muslimat NU pada Bab IV Pasal 6, yaitu menjiwai ajaran Islam Ahlusunnah wal Jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ridhai Allah SWT untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera berkualitas.

Muslimat NU terdapat dalam AD/ART BAB II pasal 2 disebutkan Muslimat NU berpedoman pada Al-Qur'an, As-sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Organisasi Muslimat NU memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai yang ditanamkan kepada semua anggotanya, berupa nilai-nilai moral untuk membina masyarakat dengan tujuan kesejahteraan bangsa khususnya kaum perempuan. Ikhlas dalam bertugas di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kesehatan, agama. Spesifik dari Muslimat yaitu membentuk perempuan-perempuan yang bermartabat sholihah.⁴³ Muslimat berusaha menjadikan para anggotanya sebagai manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

⁴³ Machfudhoh Aly Ubaid Ketua I Muslimat NU, Wawancara Pribadi, Jakarta, 11 Desember 2015, pukul: 14.39 WIB.

3. Kegiatan Muslimat NU

Muslimat NU memiliki potensi yang sangat besar di beberapa bidang, maka sebagai organisasi Muslimat NU menjalankan berbagai kegiatan yang meliputi bidang-bidang yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan kesehatan dan lain sebagainya. Pimpinan Cabang Muslimat NU desa brenggolo memiliki perhatian besar yang tengah berkembang menjadi isu penting di lingkungan masyarakat, sehingga banyak hal yang diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁴ Muslimat NU memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas perempuan Muslimah yang istiqomah,⁴⁵ untuk itu program kerja dibuat dan dibagi dalam beberapa bidang termasuk bekerjasama dengan instansi lain untuk lebih meningkatkan kualitas program kerja. Berikut bidang-bidang yang digeluti oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Desa brenggolo.

⁴⁴ Fatimah Bishri Ketua Muslimat NU periode 2005-2010 dan 2010-2015, Wawancara Pribadi, Jakarta, 5 Desember 2015, pukul: 09.49 WIB.

⁴⁵ Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga, Profil Mitra Kerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (Jakarta: BKKBN, 2011), h. 107.